

KONFLIK NUSYUZ DALAM RELASI SUAMI-ISTRI DAN RESOLUSINYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Djuaini

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiah dan Kependidikan IAIN Mataram

Email: djuani@yahoo.com

Abstract: Conflicts, either light or heavy, are inevitable amongst married couples. Such conflicts often cause serious problems within marital bonds. They lead into quarrels, tension and even violence. As a result, one party decides to leave out as a protest against his/her couple bad attitudes. This arises when either party feels being treated unfairly or when either party does not fulfil rights and obligation. In Islamic law, this is called as *nusyuz* (rebellion) where the couple is no longer happy with his/her spouse due to unfulfilled rights or obligation or some other serious matters. This article discusses the normative Islamic legal stipulation about *nusyuz*, which is seen as the mechanism to settle marital disputes among married couples. It requires that each party complies with the law and fulfils his/her rights and obligation in order to keep the conjugation worked properly. When this mechanism fails to reunite the couple, divorce is the last and best resolution.

Key Word: *Rebellion, married couples, conflict of married, Islamic law.*

Abstrak: Dalam realitas hidup berpasangan yang terjalin dalam relasi suami istri, biasanya membawa konsekuensi baik dan buruk. Implikasi yang baik berupa terciptanya suasana menyenangkan dan menentramkan bagi keduanya. Sedangkan implikasi yang buruk menyebabkan ketidakharmonisan dalam perkawinan. Konflik perkawinan kerap menyebabkan pertengkaran, perdebatan sengit, bahkan tak jarang terjadi kekerasan fisik dan psikis, sehingga dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri dan memunculkan apa yang biasa dikenal dengan istilah nusyuz (kedurhakaan). Nusyuz bisa terjadi disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi, atau adanya tuntutan yang berlebihandarisatupihakterhadapihak yang lain.

Bisa juga terjadi karena adanya kesalahan suami dalam menggauli istrinya atau sebaliknya kesalahan istri dalam memahami keinginan dan hasrat suami. Hukum Islam sebagai syari'at yang lengkap telah menetapkan sejumlah aturan sebagai rule of the game guna mengatasi permasalahan ini yang pada prinsipnya merupakan usaha perbaikan dalam menangani konflik agar kedua pasangan itu dapat rukun kembali, namun apabila hal itu tidak dimungkinkan, maka dapat diakhiri dengan jalan perceraian.

Kata Kunci: *Nusyuz, relasi suami istri, konflik perkawinan, hukum Islam.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami isteri berdasarkan hukum negara, hukum agama atau adat istiadat yang berlaku.¹ Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perkawinan terdapat ikatan lahir batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan perlu adanya ikatan tersebut pada keduanya. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak, yaitu ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal ini nyata, baik yang mengikat dirinya yaitu suami dan isteri, maupun bagi orang lain yaitu masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung, tetapi merupakan ikatan psikologis antara suami-isteri yang ditandai dengan saling mencintai satu sama lain, dan tidak ada paksaan dalam perkawinan. Bila perkawinan dengan paksaan, tidak adanya cinta kasih satu sama lain, maka berarti dalam perkawinan tersebut tidak ada ikatan batin.²

Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri atas dasar cinta dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumusan tujuan perkawinan tersebut mengisyaratkan bahwa tujuan kedua individu yang melakukan perkawinan itu harus sama. Tidak termasuk dalam pengertian ini jika tujuannya berbeda. Apabila terdapat tujuan yang berbeda, maka perlu mendapatkan perhatian serius, karena merupakan sumber konflik dalam keluarga yang berawal dari tujuan yang tidak sama antara suami dan isteri. Oleh

¹Dadang Hawari, *Marriage Counseling: Konsultasi Perkawinan*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), 58.

²Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1984), 10

karenanya untuk membentuk keluarga bahagia, maka perlu mempersatukan tujuan yang akan dicapai dalam perkawinan tersebut.

Di samping tujuan yang akan dicapai harus sama antara suami dan isteri, kebahagiaan dalam keluarga perlu dijadikan arah dan target yang harus dicapai; karena kebahagiaan merupakan ukuran hidup ideal, yaitu sebagai seni dalam mengelola kehidupan rumah tangga dan sebagai ukuran bagi kebaikan dalam arti etika humanistik.³

Dalam konteks Islam, ikatan perkawinan disebut dengan ungkapan *mitsaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang kuat dan bertujuan untuk membina keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Untuk mencapai tujuan luhur tersebut, Islam telah menetapkan sejumlah norma-norma sebagai aturan main untuk tercapainya tujuan tersebut. Namun realitasnya tidak mudah untuk mencapai tujuan tersebut, karena tidak sedikit pasangan suami-isteri yang kandas dalam usaha membina keluarga bahagia yang kadang berakhir dengan perceraian (*divorce*).⁴

Banyak faktor yang dapat menyebabkan gagalnya tujuan bersama suami-isteri dalam mewujudkan keluarga bahagia, salah satunya disebabkan oleh *nusyuz*, yang dalam wacana fiqh disebut dengan perilaku durhaka, baik dari pihak suami maupun isteri. Islam sebagai agama terakhir telah menetapkan sejumlah aturan dan tahapan dalam mengelola problematika *nusyuz* dan memberikan terapi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pada prinsipnya, Islam memberikan terapi sebagai suatu usaha perbaikan (*ishlah*) dan *problem solving* agar kedua pasangan itu dapat rukun kembali, namun apabila hal itu tidak dimungkinkan maka dapat diakhiri dengan jalan perceraian.⁵

Berkaitan dengan penyelesaian problem *nusyuz* suami istri, maka al-Qur'an telah merumuskan beberapa proses yang harus dilakukan oleh suami-istri, seperti memberi nasihat, pisah ranjang, bertindak tegas dan menghadirkan mediator untuk menengahi konflik tersebut. Namun pada tataran realitasnya, beberapa tahapan ideal ini belum dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga banyak perilaku maupun tindakan para suami yang menyimpang dari ajaran Islam yang semestinya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan (*the values of justice*), persamaan (*equality*) dan kemanusiaan (*humanity*). Bahkan tindakan mereka tidak jarang menyakiti,

³Sikun Pribadi dan Subowo, *Menuju Keluarga Bijaksana*, (Bandung: Yayasan Sekolah Isteri bijaksana, 1981), 163.

⁴Cukup banyak buku yang ditulis yang intinya menyajikan resep-resep keluarga bahagia. Diantara buku yang layak untuk ditelaah adalah buku karya Ahmad Fa'iz yang berjudul, *Dustur al-Ushrah fi zhilal al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983); Abdul Qadir Djailani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995).

⁵Baca penjelasan berbagai tafsir ayat *nusyuz* dalam buku Mahmoud Abbas al-'Akkad, *al-Mar'atu fi al-Qur'an*, alih bahasa Chadijah Nasution, *Wanita dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 229.

memojokkan, merugikan, bahkan menzhalimi kaum wanita yang seharusnya dilindungi dan dihormati sebagai pasangan dalam relasi suami istri.

Memang tidak ada suatu perkawinan yang tidak mengalami cobaan, seperti ungkapan, bahwa perkawinan itu bagaikan mengarungi bahtera di lautan dalam, yang dalam perjalanannya tidak selamanya berjalan mulus, namun pasti ada riak gelombang, angin dan badai datang menghadang. Oleh karenanya, dalam konteks ini diperlukan manajemen dalam mengelola konflik. Inilah seni hidup berumah tangga, dan mereka yang berhasil melewatinya, maka akan sampai pada tujuan kebahagiaan rumah tangga.⁶

Dengan demikian, konflik atau problematika yang dialami oleh pasangan suami-isteri selayaknya diatasi dengan mencari solusi dan bukan malah dihindari. Konflik adalah suatu pertentangan atau perdebatan, yang terjadi antara dua pihak yang saling tergantung, dimana mereka saling mempersepsikan adanya ketidaksesuaian tujuan, ketiadaan tingkah laku yang menyenangkan, dan adanya campur tangan pihak lain dalam mencapai tujuan. Konflik dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan dalam konteks hubungan apa saja. Contohnya, konflik dalam hubungan suami istri, konflik yang intens dan berlanjut antarpasangan suami istri sering membuat pasangan tersebut memilih jalan pintas untuk bercerai, dan faktor komunikasi menjadi faktor penyebab sebagai pemicu terjadinya konflik.

Dalam konflik perkawinan antar suami istri biasanya prinsip-prinsip efektivitas antar mereka menghadapi ujian berat. Selama konflik berlangsung mereka hampir tidak mungkin menahan diri sejenak untuk menganalisis situasi, dan mengevaluasi prinsip efektivitas yang mungkin paling relevan. Karena kesulitan ini, maka diperlukan manajemen konflik.⁷

Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara suami istri dalam mengelola suatu konflik yang termasuk pada suatu pendekatan dan berorientasi pada proses untuk mengarahkan pada bentuk komunikasi termasuk tingkah laku suami istri untuk mencari perbaikan dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Artikel ini akan mengelaborasi terma *nusyuz* suami istri dalam perspektif fiqh yang akan ditindaklanjuti dengan analisis upaya penanganannya menurut perspektif hukum Islam, sehingga dapat dijadikan solusi konstruktif dalam mempertahankan keutuhan perkawinan

Nusyuz Dalam Perspektif Fiqh

⁶Hawari, *Marriage.*, ix

⁷Joseph A. Devito, *Komunikasi Antar Manusia*, (Jakarta: Professional Book, 1997), 17

Secara etimologi, kata *nusyuz* adalah *mashdar* dari kata *nasyaza-yansyuzu* yang berarti tinggi, bentuk jamaknya *ansyaz* atau *nasyaaz*.⁸ Ali al-Shabuni dalam tafsirnya mengatakan bahwa *nusyuz* berarti tempat yang tinggi, seperti perkataan, sebuah bukit yang '*nasyiz*', dalam arti bukit yang tinggi.⁹

Sementara Ahmad Warson al-Munawwir, mengartikan *nusyuz* dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari tempatnya. Kalimat *nusyuz al-zaujani* berarti saling membenci dan berbuat jahat antara suami-isteri.¹⁰ Sebenarnya banyak arti dari *nusyuz* itu seperti meninggikan diri, menentang, menolak, tidak patuh, melampaui batas, marah, menyimpang dan sebagainya.

Sedangkan secara terminologi, para ulama merumuskan beberapa pengertian *nusyuz* sebagaimana dikemukakan Saleh bin Ganim al-Saldani,¹¹ di antaranya menurut fuqaha Hanafiyah mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi antara suami-isteri. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *nusyuz* adalah perselisihan di antara suami isteri. Sementara itu ulama Hanabilah mendefinisikanya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.

Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa rumusan para ulama mazhab memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda satu dengan yang lainnya. Intinya, *nusyuz* diartikan sebagai perbuatan atau kondisi konflik dengan terjadinya pertentangan atau pembangkangan antara suami dengan istri dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan perbedaannya adalah pada penilaian terhadap suatu perbuatan itu sudah atau belum termasuk *nusyuz*.

Menurut Ibnu Manzur, secara terminologis *nusyuz* ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya.¹² Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus, mengartikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitupun sebaliknya.¹³

Sebagai sebuah pegangan dapat dikatakan bahwa *nusyuz* adalah perselisihan, pertengkaran atau permusuhan yang timbul akibat adanya kebencian yang mungkin

⁸Lebih jauh masalah ini dapat dibaca dalam al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*,(Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Juz 12, h.,238 ; Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar a-Fikr, t.t), Juz 18., 126.

⁹Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 322

¹⁰A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)., 1418-1419.

¹¹Saleh bin Ghanaim al-Saldani, *Nusyuz*. Alih bahasa A. Syaumi Qadri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), cet. ke-VI, , 25-26.

¹²Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr,tt.), juz III, 637

¹³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr,1997), 1354

terjadi baik dari pihak isteri maupun suami, namun yang jelas dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* dapat dilakukan suami terhadap isteri dan isteri terhadap suami.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam, isteri yang melakukan *nusyuz* didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹⁵

Berdasarkan beberapa definisi *nusyuz* yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* adalah pertentangan, ketidaksenangan, perlawanan, kedurhakaan, ketidakpatuhan dan kebencian yang dilakukan oleh istri terhadap suami ataupun sebaliknya dalam kehidupan rumah tangga.¹⁶

B. KLASIFIKASI DAN KRITERIA NUSYUZ

Secara umum berdasarkan nash al-Qur'an, perbuatan *nusyuz* diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni *nusyuz* yang dilakukan istri dan *nusyuz* yang dilakukan suami.

1. *Nusyuz* istri adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami. Islam telah menetapkan beberapa ketentuan hukuman bagi seorang istri yang melakukan *nusyuz*. Hukuman tidak akan diberikan kecuali karena adanya pelanggaran terhadap hal yang diharamkan, atau karena meninggalkan perbuatan yang wajib dilakukan. Hal sebagaimana firman Allah SWT:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*-nya maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar”. (Q.S. Al-Nisa: 34)

¹⁴Untuk lebih detailnya definisi yang diberikan ulama fiqh dari berbagai mazhab baca Shaleh al-Ghanim al-Saldani, *al-Nusyuz*, alih bahasa H.A Syauqi al-Qadri, *Jika Suami Isteri berselisih Bagaimana Mengatasinya ?*, (Jakarta: Gemma Insani Press, 1998), 25.

¹⁵Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: 2000), 26.

¹⁶Walaupun sebenarnya *nusyuz* (pembangkangan ini) bukan hanya bisa dilakukan oleh isteri saja tapi juga bisa dilakukan oleh seorang suami bila mana ia mengabaikan tugasnya terhadap sang isteri (Q.S. 3:128). Bahkan *nusyuz* juga apabila keduanya sama-sama bersalah mengabaikan tugas dan tanggungjawab masing-masing yang sering disebut dengan *syiqaq*. Maka bila terjadi hal semacam ini sebaiknya menunjuk seseorang yang dipandang bijaksana sebagai penengah untuk menyelesaikannya (Q.S. 3:34). Lihat: Imam Ghazali, *Hak-hak Suami-Isteri*, (tarj.) LM. Syarifie, (Surabaya: Bintang Pelajar, t.th), 43-44

Berkaitan dengan kriteria tindakan *nusyuz* istri, Saleh bin Ganim al-Saldani menjelaskan secara rinci mengenai beberapa kriteria tindakan istri yang termasuk ke dalam perbuatan *nusyuz* menurut para ulama mazhab, yaitu sebagai berikut: *pertama*, menurut ulama Hanafi, seorang istri disebut *nusyuz* apabila keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar; *Kedua*, menurut ulama Maliki, seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi *janabah*, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan; *Ketiga*, menurut ulama Syafi'i, seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya; *Keempat*, menurut ulama Hanbali, seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.¹⁷

Senada dengan pendapat para fuqaha mazhab, Ibnu Taimiyyah sebagaimana dikutip dari Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kriteria *nusyuznya* adalah tidak taatnya isteri apabila diajak berhubungan intim, keluar rumah tanpa seizinnya serta perbuatan lain yang mencerminkan ketidak-patuhan isteri pada suaminya.¹⁸

2. *Nusyuz* suami adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan seorang suami terhadap istri. Berkaitan dengan hal ini, maka perbuatan atau sikap suami yang dapat dipandang sebagai *nusyuz* menurut mazhab Hanafi yaitu apabila suami membenci dan menyakiti seorang istri. Ulama Maliki juga berpandangan sama, yaitu jika suami memperlakukan isteri melampaui batas yang dapat membahayakan seperti memukul, mencela, dan melaknatnya. Begitu juga pendapat mazhab Syafi'i tentang *nusyuz* seorang suami apabila menyakiti isteri seperti memukul atau perlakuan kasar dan mencela kekurangannya. Sementara ulama Hanbali pendapatnya tidak jauh beda, yaitu jika suami melakukan tindakan yang membahayakan, teror mental serta merampas hak-hak isteri.¹⁹

Perbuatan yang masuk ke dalam katagori *nusyuz* suami, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam firman Allah SWT:

¹⁷Al-Saldani, *al-Nusyuz*, 27-28

¹⁸Ibnu Qudamah, *Hasyiah al-Bajuri*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) Juz II., 137.

¹⁹Al-Saldani, *al-Nusyuz*., 34.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika wanita khawatir tentang nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu dengan baik dan mereka memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”. (QS. Al-Nisa’ [4]: 128)

Hadis Nabi Muhammad SAW:

عن معاوية القشيري , قال: قلت: يارسول الله , ما حق زوجة أحدنا عليه , قال:
(أن تطعمها إذا طعمت , وتكسوها إذا اكتسيت , ولا تضرب الوجه , ولا تقبح ,

ولا تهجر إلا في البيت) رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والنسائي

“Dari Muawiyah al-Qusyairiy berkata: aku pernah bertanya kepada Rasulullah, “wahai Rasulullah, apakah hak istri kami?” Beliau menjawab, “memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak mencaci maki, dan tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah“.(H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa’i)

Kedua nash tersebut secara eksplisit menjelaskan tentang nusyuz suami dengan beberapa indikator antara lain: pertama, sikap egois dan tinggi hati suami yang dapat mendorongnya melecehkan hak-hak isteri; kedua, perlakuan suami yang kasar dan berlebihan kepada istri; ketiga, suami tidak memberikan hak-hak isteri seperti pemberian nafkah; dan perlakuan suami yang menelantarkan isteri tanpa perhatian yang semestinya.²⁰

Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana hukum Islam mengatur masalah nusyuz dari pihak istri dan prosedur yang ditempuh guna menjaga keutuhan keluarga. Masalahnya sekarang adalah jika perbuatan nusyuz itu datang dari pihak suami, yaitu dengan bersikap cuek dan berpalingnya suami sehingga dapat mengancam keamanan dan kehormatan istri serta mengancam keutuhan

²⁰Nusyuz suami secara ringkas berarti suami mengabaikan kewajiannya terhadap isteri. Untuk lebih rincinya tugas dan kewajiban suami baca H. Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, h. 104. Muh. Iqbal Siddiqi, *The Family Laws of Islam*, 105.

keluarga. Lebih jauh *nusyuz* suami dapat diidentifikasi dari beberapa tindakan dan sikapnya antara lain: menjauhi istri, bersikap kasar, meninggalkan istri dari tempat tidur, mengurangi nafkahnya, dan suami yang bertabiat buruk, seperti cepat marah, suka memukul, dan sifat pelit.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa kriteria *nusyuz* suami antara lain:

- a. Tidak memberikan mahar sesuai dengan permintaan isteri.
- b. Tidak Memberikan nafkah zahir sesuai dengan pendapatan suami.
- c. Tidak Menyiapkan peralatan rumah tangga, perlengkapan dapur, perlengkapan kamar utama, seperti alat rias dan perlengkapan kamar mandi sesuai dengan keadaan di rumah isteri.
- d. Tidak Memberikan rasa aman dan nyaman dalam rumah tangga.
- e. Tidak Berbuat adil, apabila memiliki isteri lebih dari satu.
- f. Tidak berbuat adil di antara anak-anaknya.²¹

C. SEBAB-SEBAB NUSYUZ DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Untuk memelihara ketenangan, ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, al-Qur'an telah menerangkan bahwa laki-laki adalah pelindung dan pemimpin bagi perempuan dalam rumah tangga. Kepemimpinan dalam rumah tangga diberikan kepada laki-laki, karena secara umum mereka memiliki kekuatan fisik untuk bekerja dalam rangka memberikan nafkah buat perempuan. Fungsi pemimpin dalam konteks ini adalah untuk memberikan perlindungan, pengarahan dan pengayoman terhadap anggota keluarga yang lain sebagai aspek yang sangat penting dalam setiap keluarga. Itulah sebabnya anggota keluarga yang lain, terutama isteri dituntut untuk mentaati suaminya.²²

Selanjutnya agar dapat membina keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, maka pasangan suami istri harus menjaga etika yang telah ditetapkan al-Qur'an dengan memperhatikan hak dan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga hendaknya melaksanakan tanggung jawabnya, dan istri menjalankan perannya sebagai istri dalam mengatur urusan rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Singkatnya, pasangan suami-istri harus saling mencintai, menyayangi, dan saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

²¹Al-Saldani, *al-Nusyuz*, 35.

²²Abdurrahman I Doi, *Syari'ah The Islamic Law*, (tarj.) Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 171.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (Q.S. al-Nisa’ [4]: 34)

Berdasarkan ayat ini, suami berkewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anaknya. Nafkah yang dimaksud ialah memenuhi kebutuhan primer, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga lainnya sesuai dengan kemampuan suami. Karena tanggung jawab penyedia nafkah inilah alasan mengapa suami menjadi pemimpin rumah tangga.²³

Al-Thabary menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan untuk mendidik dan mengarahkan perempuan. Kepemimpinan ini didasarkan pada alasan, bahwa para suami yang berkewajiban memberikan mahar dan nafkah bagi istri. Menurutnya, ayat ini lebih menekankan pada kedudukan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga daripada kepemimpinan secara umum. Sebagai pemimpin dalam keluarga, suami berkewajiban mendidik isterinya, dengan cara sebagaimana penjelasan ayat tersebut. Bahkan pada akhirnya memukul isteri yang *nusyuz* dengan pukulan yang tidak menyakitkan boleh dilakukan dalam upaya menjalankan kewajiban tersebut.²⁴

Namun demikian, tindakan “memukul” hanya dapat dilakukan setelah *nusyuz* isteri dilakukan berulang kali setelah melalui tahapan-tahapan tersebut. Dalam hal pemukulan, Imam Syafi’i mengatakan : “Suami tidak memukulnya dengan pukulan yang melukai dan membahayakan tubuhnya, tidak pada wajah atau kepala”.²⁵

²³Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: Academia, 2004), 169.

²⁴Al-Thabary, *Jami al Bayan fi Tawil al-Quran*, (Al-Qahirah: al Halaby, 1954), 37-38

²⁵Najib Muthi’iy, *Takmilah al-Majmu’*, (Jeddah : Maktabah al-Irsyad, t.th.), J. XV, 325.

Meskipun pemukulan seperti itu dapat dibenarkan, tetapi para fuqaha sepakat, bahwa yang utama dan terbaik adalah menghindarinya atau tidak melaksanakannya, karena ajaran Islam sangat menghormati dan memuliakan perempuan, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan Aisyah r.a:

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ضَرَبَ خَادِمًا لَهُ قَطُّ وَلَا امْرَأَةً لَهُ قَطُّ وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Aku tidaklah pernah sama sekali melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memukul pembantu, begitu pula memukul istrinya. Beliau tidaklah pernah memukul sesuatu dengan tangannya kecuali dalam jihad (berperang) di jalan Allah”. (HR. Ahmad).²⁶

Meskipun demikian, ketaatan seorang isteri hanya pada hal-hal yang diperintahkan Allah, dan ia tidak boleh mentaati suaminya apabila diminta mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena ketaatan yang paling utama adalah hanya kepada Allah. Oleh karenanya, isteri harus memelihara kesucian dirinya serta kehormatan suaminya kapan saja terutama ketika suaminya tidak ada di rumah.

Sebenarnya yang menjadi pegangan bagi patuh dan taatnya seorang isteri adalah *urf*,²⁷ dan menurut *urf*, isteri bersikap taat dan patuh ketika ia tidak menolak bila suaminya meminta dirinya untuk digauli.²⁸ Apabila ia menolak dan membangkan terhadap ajakan suaminya, maka ia dikatakan *nusyuz*. Sebab seluruh ulama mazhab bersepakat, bahwa manakala isteri tidak memberi kesempatan kepada suaminya untuk menggauli dirinya dan ber*khalwat* (menyendiri) tanpa alasan berdasarkan dalil syara’ maupun dalil rasio, maka akan dipandang sebagai *nusyuz* yang tidak berhak menerima nafkah.²⁹

²⁶Abu ‘Abdillah Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1978), 229.

²⁷*Urf* merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu. Hal tersebut juga disebut *adat*. lihat Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam : Ilmu Ushul Fiqh*, (tarj.) Noer Iskandar Al-Barasani dan Toelchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 130.

²⁸Muhammad Jawad Muhgnyah, *Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Khamsah*, (tarj.), Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2001), 402.

²⁹Para ulama mazhab sepakat bahwa isteri yang melakukan *nusyuz* tidak berhak atas nafkah. Kecuali Hanafi, bahwa yang menjadi sebab kaharusan memberikan nafkah kepada isteri adalah keberadaan isteri tersebut di rumah suaminya atau tidak. Persoalan ranjang dan seksual menurutnya tidak ada hubungannya dengan kewajiban pemberian nafkah. Karena ia berpendapat bahwa manakala isteri mau tinggal dalam rumah suaminya, dan tidak keluar dari rumah tanpa seizin suaminya, maka ia masih dikatakan patuh (*muth’iah*) sekalipun ia tidak bersedia dicampuri tanpa dasar syara yang benar.

Nusyuz merupakan pembangkangan isteri terhadap suami bila betentangan dengan syara'. Berikut ini ketentuan seorang wanita dianggap *nusyuz* menurut para ulama, apabila :

- a. Istri meninggalkan rumah tanpa izin suaminya dan tanpa adanya muhrim yang mendampingi.
- b. Istri tidak mau digauli suaminya tanpa alasan berdasarkan syara' maupun rasio.³⁰
- c. Istri menolak tinggal di rumah suaminya yang layak baginya, tanpa *udzur* (alasan) syara'.
- d. Apabila isteri yang semula muslimah lalu menjadi murtad.³¹

Namun sudah merupakan sifat dan tabiat manusia apabila timbul percekocokan dan kesalahpahaman dalam keluarga. Oleh karena itu setiap keluarga diharapkan untuk selalau bertakwa kepada Allah, bersabar dan melakukan pengendalian diri.

Selanjutnya tindakan suami terhadap isteri yang *Nusyuz* dalam hukum Islam dapat dilakukan dalam beberapa tahap tindakan, yaitu: menasehati, pisah ranjang dan memukul. Dalam kitab *Kifayat al-Ahyar* dijelaskan bahwa ketika seorang isteri yang telah jelas-jelas *nusyuz*, maka hendaknya dinasihati, dan jika masih tetap tidak mau berubah maka boleh dijauhi (*hijr*), dan jika tidak mau berubah juga maka boleh dipukul.³²

Oleh karenanya, apabila terlihat indikasi-indikasi pembangkangan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 ada beberapa tahap dalam menyelesaikan kasus *nusyuz* isteri sebagai berikut:

1. Suami memberi nasehat kepada istrinya (فَعِظُوهُنَّ).

Dalam rangka menyikapi persoalan *nusyuz* ini, langkah pertama yang ditawarkan dalam al-Qur'an adalah dengan memberikan nasehat (*advice*) secara bijaksana kepada isteri yang *nusyuz*. Tentu saja nasehat kepada isteri berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi, karena di antara mereka ada yang terpengaruh oleh sanksi-sanksi duniawi, seperti dimusuhi dan lain-lain ada juga yang tidak. Hampir seluruh fuqaha sepakat tentang pentingnya

³⁰Tidak dapat dikatakan *nusyuz* kalau isteri tidak mau (enggan) disetubuhi suaminya dari jalan belakang (dubur) dan menolaknya si isteri untuk disetubuhi jika pada saat si isteri dalam keadaan haid dan nifas lihat Q.S.2: 233.

³¹Jawad Muhgnyiah, *Al-Fiqh.*, 404-405.

³²Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi al-Syafi'i, *Kifayat al-Akhyar*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), 77.

cara memberi nasihat ini, sehingga hal ini menjadi urutan pertama dalam upaya menyelesaikan permasalahan *nusyuz*.³³

Nasehat merupakan upaya persuasif dan langkah edukasi pertama yang harus dilakukan seorang suami ketika menghadapi isteri yang *nusyuz*. Hal ini ditujukan sebagai cara perbaikan secara halus untuk menghilangkan semua kendala-kendala yang mengusik hubungan cinta kasih suami-isteri. Suami hendaknya mengingatkan kembali tentang ikatan janji yang kuat (*mitsaqan galizha*) diantara mereka yang tidak boleh pudar begitu saja oleh hati maupun akal. Kepada isteri juga disampaikan akibat buruk yang akan menimpa hubungan mereka apabila ia tetap berbuat *nusyuz*.

Imam al-Ghazali,³⁴ seorang ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa *mau'izhah* atau nasihat merupakan upaya persuasif yang penting dan sudah semestinya selalu dikedepankan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi antara suami-isteri dalam rumah tangga.

Diharapkan dengan adanya sikap saling memberikan nasihat secara baik dan bijak akan dapat menciptakan kondisi relasi suami-isteri dan kehidupan rumah tangga secara umum kembali harmonis dan kondusif. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan adanya suasana musyawarah dan demokratis dalam kehidupan rumah tangga. Musyawarah berarti dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan musyawarah minimal antara suami-isteri. Sedangkan maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan isteri harus saling terbuka untuk dapat menerima pandangan dan pendapat pasangannya.³⁵

Nasehat ini hendaknya dilakukan dengan lemah lembut, misalnya dengan mengatakan kepadanya "jadilah wanita yang shalehah, taat, dan menjaga ketika suami pergi, janganlah kamu melakukan yang melanggar aturan agama". Suami memberi motivasi untuk meraih pahala dari Allah dengan ketaatan dan menakutnya dengan siksa Allah jika berbuat maksiat, serta memberikan pandangan tentang dosa *nusyuz* dengan suami. Membangkang terhadap suami dapat menggugurkan haknya mendapatkan nafkah dan sebagainya.³⁶

2. Suami mengisolasi istri dengan melakukan pisah ranjang (وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ).

Secara etimologi, kata *hijr* berarti meniggalkan, memisahkan dan tidak berhubungan dengan obyek yang dimaksud. Sedangkan kata *al-Madhaji* yang menjadi

³³Al-Saldani, *Nusyuz*, 46

³⁴Abu Hamid al-Ghazali. *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, Terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1999), cet. ke-10, 15

³⁵Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan)*, (Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2004), 52.

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1977), Juz II, 207.

rangkaian kata *hijr* berarti tempat tidur atau tempat berebah. Secara epistemologis atau istilah para fuqaha', *hijr* adalah seorang suami yang tidak menggauli isterinya, tidak mengajaknya bicara, tidak mengadakan hubungan atau kerja sama apapun dengannya.³⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *hijr* dapat berbentuk ucapan atau perbuatan. *Hijr* dengan ucapan artinya suami tidak memperhatikan atau memperdulikan perkataan isterinya serta tidak mengajaknya berbicara. Sedangkan *hijr* dengan perbuatan adalah bahwa suami berpisah tempat tidurnya dari isterinya atau sekedar tidak mengaulinya, atau memisahkan diri dari kamarnya.

Ulama mazhab sepakat membolehkan *hijr* dengan ucapan selama tidak melebihi dari tiga hari. Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadits Abu Ayyub al-Ansariy:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

“Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: tidaklah halal seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga hari”.

Adapun batas waktu *hijr* dengan perbuatan yang berupa sikap menjauhi dan tidak melakukan hubungan intim dapat dilakukan suami tanpa batas, selama yang diinginkan, selagi hal itu dipandang dapat menyadarkan isteri, asal tidak lebih dari empat bulan berturut-turut, karena jangka waktu empat bulan adalah batasan maksimal yang tidak boleh dilampaui, sesuai pendapat yang terkuat dari pendapat ahli hokum.³⁸

Namun demikian, ulama mazhab Hanafi berpendapat isteri boleh menuntut suami untuk melakukan persetubuhan dengannya, karena kehalalan suami bagi isteri merupakan hak isteri, begitu pula sebaliknya jika isteri menuntutnya maka suami wajib memenuhinya, ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa melakukan persetubuhan adalah kewajiban suami-isteri jika tidak ada *uzur* (alasan yang dibenarkan secara syar'i).³⁹

³⁷Al-Saldani, *al-Nusyuz*., 25.

³⁸*Ibid.*, 52.

³⁹Az-Zuhaili, *Fiqh al- Islami Wa 'Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 659.

Adapun maksud dari *hajr* adalah memisahkan atau mengisolasi dari tempat tidur diawali dengan menakutinya dengan tidak melakukan persetubuhan dan tidur bersama dengannya. Dengan maksud agar dalam kesendirian ia memikirkan untung dan ruginya dengan segala akibat dari tindakannya itu.⁴⁰

Menurut pada ulama mengisolasi ini ada dua macam,⁴¹ yaitu:

- a. Mengisolasi dalam hal percakapan. Para ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya suami mengisolasi istrinya yang membangkang dengan mendiamkannya, dan tidak berbicara dengannya.
- b. Mengisolasi ditempat tidur

Dalam hal pemisahan tempat tidur ini para fuqaha berbeda pendapat mengenai tata caranya yaitu :

- a. Bahwa yang dimaksud adalah suami tidak menyetubuhi dan tidak menidurinya di ranjang.
- b. Suami tidak berbicara kepada isteri ketika menidurinya.
- c. Meninggalkan istri di tempat tidur dan ia tidur bersama isteri lain, jika ia mempunyai isteri yang lain (poligami).
- d. Meninggalkan istrinya pada saat gairah dan kebutuhan seks istrinya muncul. Karena fungsi dari pemisahan ini untuk pelajaran dan peringatan, maka pelajaran ini ditujukan terhadap istrinya, bukan terhadap dirinya sendiri, dengan cara tidak meniduri istrinya di saat istrinya itu membutuhkannya.

Selanjutnya para fuqaha juga berselisih mengenai masa pengisolasian di tempat tidur. Pendapat *pertama* menurut ulama Maliki, bahwa suami boleh mengisolasi istrinya sampai jangka waktu satu bulan, karena Nabi pernah melakukannya. Bahkan ia boleh menambah masa tersebut sampai empat bulan, karena masa empat bulan adalah masa berlakunya '*ila*'⁴² dan empat bulan merupakan masa paling lama yang dibolehkan untuk melakukan isolasi. Sedangkan pendapat *kedua* yaitu pendapat Hanafi, Syafi'i dan Hanbali bahwa suami boleh mengisolasi diterinya dalam jangka waktu berapapun yang sesuai untuk mengembalikannya dari tindakan *nusyuz*.⁴³

Oleh sebab itu, pemahaman tentang *hijr* yang selama ini lebih dipahami sebagai tindakan suami untuk '*menghukum*' istrinya yang *nusyuz* dengan

⁴⁰Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 270.

⁴¹Zaenab Hasan Syarqawi, *Ahkam li Mu'asyarah al-Zaujiyah*, Terj., Hawin Murtadho, "Fiqh Seksual Suami Istri", (Solo: Media Insani, 2003), 223-224.

⁴²*Ila* menurut bahasa artinya sumpah, sedangkan menurut istilah adalah sumpah seorang suami kepada istrinya untuk tidak mengumpulinya selama 4 bulan atau selama-lamanya. Taqiyuddin, *Kifayat...*, Juz I, 25.

⁴³Syarqawy, *Ahkam*, 225.

menjahuinya, mendiampkannya dan tidak melakukan hubungan badan dengannya merupakan pemahaman yang berlebihan. Sebab ketika tahap *hijr* diartikan seperti itu, maka tentu saja persoalan yang ada di antara suami-isteri tidak akan selesai dan akan berlarut-larut. Bahkan akan bertambah lagi perasaan kecewa isteri karena kebutuhan psikologis dan biologisnya tidak terpenuhi oleh sikap suami yang berusaha menjahuinya.

Pencegahan atau kekurangpuasan salah satu pasangan dalam konteks psikologis berupa kasih sayang dan urusan penyaluran kebutuhan biologis dapat memicu berbagai masalah yang dapat mengganggu keharmonisan relasi suami-isteri, seperti perselingkuhan, perzinaan dan perceraian.

Dalam urusan penyaluran kebutuhan biologis, Islam senantiasa menekankan arti pentingnya keadilan diantara suami-isteri agar terjamin keadilan seksual sebagai kebutuhan biologis mereka secara berimbang.

Begitu pula masalah kewajiban isteri untuk melayani suami dalam berhubungan badan, Al-Jaziri,⁴⁴ berpendapat bahwa meskipun pada dasarnya isteri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika ia tidak 'mud' atau sedang tidak bergairah untuk melayaninya, maka ia boleh menawarnya atau menanggukannya sampai batas tiga hari. Dan bagi isteri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayaninya sampai sembuh. Jika suami tetap memaksa, maka dia telah melanggar prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada istri sebagai pihak yang justru seharusnya ia lindungi.

Oleh karena itu suami tidak boleh mengklaim isterinya telah melakukan *nusyuz* hanya gara-gara dia tidak bersedia melayaninya, karena hal itu juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi isteri. Bahkan dalam persoalan *hijr* yang selama ini dipahami sebagai kewenangan suami untuk menjauhi isteri yang *nusyuz* sebagai bentuk pembelajaran sekaligus pemberian sanksi sudah semestinya harus dikaji kembali, karena dengan melakukan hal itu pada dasarnya suami telah melupakan prinsip keadilan, keseimbangan dan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*. Dan dalam hal ini ia malah dapat dinilai telah melakukan *nusyuz* terhadap isterinya.

Berdasarkan elaborasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemisahan ranjang atau isolasi ini mempunyai hikmah-hikmah yang sifatnya mendidik (edukatif) antara lain:

Pertama, tempat tidur merupakan tempat yang mengandung daya tarik, tempat wanita mencapai puncak kepuasan, jika seorang suami bisa meredam gairahnya dan tidak mengacuhkan naluri kewanitaannya istrinya, maka dengan tindakannya itu,

⁴⁴Abdur Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), 65.

berarti ia telah meluluhkan keangkuan isterinya, yang biasaya dapat mendorong isteri untuk kembali kepada suaminya.

Kedua, bahwa pemisahan tempat tidur yang dilakukan suami terhadap isterinya adalah merupakan bukti perhatian tentang keadaan dan kejiwaan anak-anak. Karena jika pengisolasian ini dilakukan di depan anak-anak, maka hal ini berdampak buruk terhadap jiwa mereka.

Ketiga, bentuk pemisahan tempat tidur ini artinya mengisolasi tanpa diketahui orang lain. Jika hal tersebut sampai diketahui oleh orang lain, maka ini merupakan aib yang dapat merendahkan martabat keluarga di hadapan keluarga yang lain dan masyarakat.⁴⁵

3. Suami melakukan pemukulan (وَاضْرِبُوهُنَّ).

Para ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya suami memukul isteri yang membangkang, ketika nasehat dan tindakan pemisahan tempat tidur tidak membawa perubahan yang lebih baik. Walaupun pemukulan diperbolehkan, namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

Pertama, hendaklah suami memukul isteri dengan pukulan yang tidak keras,⁴⁶ yaitu pukulan yang tidak sampai mematahkan tulang dan tidak melukai daging. Pukulan yang tidak menyakiti seperti mendorong dada, pukulan dengan siwak, atau pukulan dengan telapak tangan (menampar) bagian punggung. Dan jika suami memukul isterinya sampai melukai berarti ia sama saja melakukan tindakan kriminal. Bahkan isterinya diperbolehkan meminta talak serta *qishas*.⁴⁷

Kedua, Hendaklah ia memiliki dugaan kuat bahwa pukulannya itu akan memberikan manfaat (faedah) dan menghentikannya dari pembangkangan, karena pukulan adalah sarana untuk perbaikan, jika ia tidak memiliki dugaan demikian, jangan memukulnya.⁴⁸

Ketiga, Janganlah suami memukul isterinya, lantaran ia menuntut haknya seperti nafkah dan pakaian, karena hal itu bukan termasuk *nusyuz* dan ia berhak menuntutnya. Hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi Saw :

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Zaini al-Din bin Abdul Aziz, *Fath al-Mu'in*, (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.th), h. 110. Lihat juga Muhammad bin Umar Nawawi, *'Uqud al-Lujain*, (Semarang: Pustaka Alawaiyah, t. th), 7.

⁴⁷Menurut bahasa, *qisash* adalah bentuk *masdar*, sedangkan asalnya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Atau berasal dari kata *Iqtashasha* yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. Maka pemukulan terhadap isteri hingga menyebabkan luka disebut dengan *qisash* pelukaan yaitu melukai, menghilangkan anggota badan dan menghilangkan manfaat anggota badan orang lain. Syarat *qisash* pelukaan adalah dengan anggota yang sepadan, misalnya tangan kanan dengan tangan kanan dan sebagainya. Firman Allah:» Artinya : "Dan luka-luka ada qisashnya"(Q.S. Al-Maidah: 45).

⁴⁸Zaini al-Din bin Abdul Aziz, *Fath...*,110.

عن معاوية القشيري , قال: قلت: يارسول الله, ما حق زوجة أحدنا عليه , قال: (أن تطعمها إذا طعمت , وتكسوها إذا اكتسيت , ولا تضرب الوجه , ولا تقبح , ولا تهجر إلا في البيت) رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والنسائي
 “Dari Muawiyah al-Qusyairiy berkata: aku pernah bertanya kepada Rasulullah, “wahai Rasulullah, apakah hak istri kami?” Beliau menjawab, “memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak mencaci maki, dan tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah“.(H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa’i).⁴⁹

Bagi fuqaha yang berpendapat tentang dibolehkannya melakukan pemukulan, mereka bendasarkannya pada surat an-Nisa’ (4) ayat 34 yang memiliki kronologi historis (*sabab an-nuzul*) sebagaimana diriwayatkan oleh az-Zamakhsyari tentang peristiwa Sa’ad ibn Ar-Rabi’ ibn ‘Amr dan isterinya Habibah binti Zaid ibn Abi Zuhair sebagai peristiwa yang melatar belakangi turunya Ayat ini. Diriwayatkan bahwa Habibah *nusyuz* terhadap suaminya Sa’ad, salah seorang pemimpin Ansar. Lalu Sa’ad memukul Habibah, puteri Zaid ibn Zuhair ini mengeluhkan perlakuan suaminya kepada ayahnya. Sang ayah kemudian mengadukan hal itu kepada Nabi. Nabi menganjurkan Habibah membalas dengan setimpal (*qishas*). Berkenaan peristiwa itulah turun surat an-Nisa’ Ayat 34 ini. Setelah Ayat turun, Nabi bersabda: “Kita menginginkan satu cara, Allah menginginkan cara yang lain. Yang diinginkan Allah itulah yang terbaik” Kemudian dibatalkan hukum *qishas* terhadap pemukulan suami itu.⁵⁰

Sebenarnya masih terdapat ayat lain yang cukup beralasan untuk dijadikan pembandingan dalam mengkaji persoalan pemukulan terhadap isteri ini yaitu :

وَأَبِيحَدِيثٍ ضَعْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ , إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا , نِعْمَ الْعَبْدُ , إِنَّهُ أَوَّابٌ
 “Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), Maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-nya).

Sebagian ulama berpendapat berdasarkan pada ayat tersebut tentang dibolehkannya suami memukul isterinya dalam rangka memberi pelajaran. Seperti

⁴⁹Abu Daud, *Ain al-Ma’bud*, (Beirut: Al-Maktabah al-Salafiyah, t.th). 17

⁵⁰Al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf an-Haqaiq At-Tanzil wa ‘Uyun Al-Aqawil*. (Taheran : Intisyarat Aftab, tth.). 524.

halnya Nabi Ayyub yang memukul isterinya karena telah melanggar hak-hak suami. Dari Ayat di atas juga menunjukkan tentang dibolehkannya pemukulan terhadap isteri dengan batasan tidak sampai melampaui batas sebagai instrumen pendidikan dalam arti lain, dibolehkannya tindakan tersebut bukan berarti tanpa adanya unsur kemakruhan atau suatu yang lebih baik jika harus dihindari.⁵¹

Walaupun kelihatannya secara tekstual syari'at membolehkan suami memukul isteri yang *nusyuz*, akan tetapi bagaimanapun harus diperhatikan penjelasan Rasulullah dalam menetapkan syarat-syarat diperbolehkannya tindak pemukulan tersebut, yaitu tidak boleh dimaksudkan untuk menghina derajat atau martabat wanita, menyakiti isterinya dan tidak boleh dilakukan dengan motivasi mengganggu atau tindakan balas dendam.

Menurut Imam al-Syafi'i, sebagaimana dikutip dari Imam Taqiuddin,⁵² bahwa dalam memukul itu tidak sampai pada suatu batas di mana pukulan itu tidak berat, tidak boleh sampai berdarah dan menjaga muka. Artinya seorang suami boleh memukul istrinya untuk memberikan pengajaran terhadap perbuatan *nusyuz* yang dilakukannya. Tapi kebolehan memukul tersebut harus dibatasi dengan batasan yang jelas yaitu, tidak dengan pukulan yang berat dan bertujuan untuk menyakiti, tidak sampai meninggalkan bekas apalagi sampai berdarah. Dan juga tidak boleh memukul muka (wajah). Namun demikian Imam al-Syafi'i berpendapat, lebih baik untuk tidak memukul istri. Karena tidak memukul istri adalah pilihan Rasulullah, walaupun ayat membolehkannya.

Dalam hal pemukulan, ulama mazhab sepakat bahwa pemukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan (*ghair mubarrih*) pukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka. Menurut Muhammad 'Ali as-Sabuni dan Wahbah az-Zuhaili sebagaimana dijelaskan di dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*,⁵³ bahwa bagian anggota tubuh yang harus dihindari dalam tahap pemukulan adalah:

- a. Bagian muka, karena muka adalah bagian tubuh yang dihormati.
- b. Bagian perut dan bagian lain yang dapat menyebabkan kematian, karena pemukulan ini bukan bermaksud untuk menciderai apalagi membunuh isteri yang *nusyuz*, melainkan untuk mengubah sifatnya.
- c. Memukul hanya pada satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya.

⁵¹Al-Shabuni, *Rawa'i* ..., 350.

⁵²Imam Taqiuddin, *Kifayat*..., 270-271.

⁵³Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 1355.

Dalam rangka memberi pendidikan bagi isteri yang *nusyuz*, al-Razi dan al-Thabari juga tampaknya memiliki pemahaman yang tidak jauh berbeda dengan ulama fiqh. Seperti yang diuraikan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha,⁵⁴ bahwa mereka tidak menafikan adanya kemungkinan untuk memukul isteri jika telah diyakini melakukan *nusyuz*. Hanya saja untuk masalah pemukulan ini, kedua mufassir tersebut bahkan tampaknya semua mufassir sepakat memberikan catatan bahwa pukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan (*ghaira mubarrih*), yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka. Mereka mengatakan: *wa al-dharbu mubah wa tarkuhu afdhal* (pemukulan itu boleh dan meninggalkannya lebih baik).⁵⁵

Terdapat penjelasan yang menarik dari Rasyid Ridha, yaitu penolakannya terhadap anggapan orang bahwa Islam menindas kaum perempuan karena adanya perintah pemukulan ini. Ia menggariskan bahwa pemukulan dilakukan sebagai langkah terakhir jika langkah-langkah sebelumnya tidak berhasil, dan itupun harus dalam batas tidak menyakitkan. Lebih lanjut ia menyatakan: “*Jangan membayangkan kaum perempuan Islam itu lemah dan kurus yang dagingnya disobek-sobek oleh cemeti suaminya.*” Singkatnya, menurut Rasyid Ridha pemukulan adalah obat pahit (*‘ilaj murr*) dan ia mengatakan bahwa laki-laki yang saleh tidak akan memukuli perempuan (isterinya) walaupun itu diperbolehkan.

Diantara kewenangan tindakan yang dimiliki seorang suami dalam memperlakukan istri *nusyuz* dengan berdasarkan pada surat an-Nisa’ (4): 34 di atas, kewenangan suami dalam memukul merupakan salah satu tindakan yang mengundang polemik dan perdebatan panjang, khususnya dikalangan ulama fiqh, ahli tafsir (*mufassir*) dan pemikir-pemikir feminis kontemporer.

Jika para ulama sepakat dengan pemukulan terhadap isteri *nusyuz* diperbolehkan asal masih dalam batas-batas yang wajar dan tidak bertujuan untuk menyakiti, pada dasarnya ulama juga menekankan agar tidak memukul. Sedangkan bagi para feminis ada yang berpendapat bahwa pemukulan tidak pernah dianjurkan oleh Al-Qur’an. Pendapat ini dilontarkan oleh para kaum feminis seperti Ashgar Ali Engineer,⁵⁶ ia berpendapat dengan mengutip pendapat Ahmed Ali dari kitab *Raghib al-Mufradat fi Garib al-Qur’an* yang menerangkan bahwa kata *dharaba* mempunyai makna metaforis yaitu melakukan hubungan seksual.

⁵⁴Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1975), 74-75.

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1994), 76.

Melihat kepada *asbab an-nuzul* ayat, Menurut Ashgar dengan mengutip pendapat S.T Lokhandwala, dalam *The Potition of Women Under Islam*; bahwa ayat ini bersifat kontekstual, karena suami Habibah merupakan pemimpin Ansar (Sa'ad bin Rabi'). Keputusan Nabi untuk mengg^qishas suaminya mendapat penolakan dari laki-laki Madinah, mungkin kekhawatiran Nabi akan sarannya menimbulkan kegemparan dalam sebuah masyarakat di mana laki-laki benar-benar dominan. Ayat ini diwahyukan sebagai anjuran yang menyejukkan demi mengendalikan kekerasan laki-laki terhadap perempuan dan menganjurkan mereka untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat yang didominasi laki-laki.⁵⁷

Ayat ini tampak mengizinkan pemukulan terhadap isteri, tetapi Lokhandwala berpendapat sebagaimana dikutip oleh Asgar Ali Enggineer, bahwa konteks Madinah tidak dapat diabaikan. Dilihat dari konteks ini, Ayat tersebut mempunyai maksud agar tidak menimbulkan reaksi yang terlalu keras, pertama Al-Qur'an mengatakan bahwa perempuan yang tidak taat sebaiknya diperingatkan, dan jika mereka tetap dalam *nusyuz* (pemberontakannya) mereka harus dipisahkan di tempat tidur, dan jika mereka tetap tidak berubah juga, maka mereka harus dihukum. Tetapi Allah meminta agar tidak mencari-cari jalan untuk memusuhi mereka dan berbaikan dengan mereka jika mereka taat.

Sementara dalam menyikapi persoalan *nusyuz*, Amina Wadud⁵⁸ menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Qur'an dan Perempuan*, bahwa *nusyuz* adalah gangguan keharmonisan keluarga, dengan mengutip surat an-Nisa' Ayat 34; karena itu, wanita yang baik adalah (*qanitat*), memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka. Adapun wanita-wanita yang kamu takutkan (*nusyuz*), nasihatilah mereka, pisahkan mereka di tempat tidur yang terpisah, dan pukullah mereka. Kemudian, jika mereka menaatimu, jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Berarti, seorang wanita harus mematuhi suaminya, jika tidak, suami boleh memukulnya. Amina berpendapat bahwa maksud ayat tersebut adalah untuk memberi jalan pemecahan ketidak-harmonisan antara suami dan isteri. Oleh karena itu memahaminya sebagai sebuah dalil yang membolehkan seorang suami dalam memberikan hukuman atau sanksi kepada isteri yang *nusyuz* adalah tidak tepat.

Bagi Amina Wadud, ia setuju dengan dua cara pertama dalam menyikapi isteri *nusyuz*, yaitu manasehati dan menjahuihnya dari tempat tidur. Mengenai cara yang ketiga yaitu memukul, dia menentangnya. Menurutnya memukul bukanlah jalan terbaik dan tidak akan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi, justru akan

⁵⁷*Ibid.*, h. 73.

⁵⁸Amina Wadud, *Al- Qur'an dan Perempuan*, (Jakarta: Serambi, 2000), 21.

semakin membuat persoalan menjadi berat. Memukul harus dimaknai sebagai cara untuk kembali mengadakan usaha damai dan kalau tidak bisa maka lebih baik diakhiri dengan perceraian.⁵⁹

Namun demikian Tindakan penjatuhan thalaq adalah tindakan terakhir yang boleh dilakukan oleh suami terhadap istri *nusyuz*. Tindakan ini baru boleh dilakukan ketika kedurhakaan (*nusyuz*)-nya istri tidak dapat lagi diatasi dengan jalan-jalan sebelumnya dan perceraian dipandang sebagai satu-satunya jalan keluar.

Oleh karena itu, kepada pasangan pranikah diharapkan untuk lebih memahami dan mendalami tentang hak dan kewajiban suami istri dalam upaya mencapai tujuan berumah tangga yaitu mewujudkan keluarga bahagia, yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Kepada para suami diharapkan untuk tidak melakukan tindakan secara sewenang-wenang dalam melakukan tindakan terhadap istri yang *nusyuz*, apalagi menggunakan dalil syara' sebagai legitimasi terhadap kesewenangannya. Para suami diharapkan memperhatikan batasan-batasan yang dibolehkan dalam bertindak. Sehingga segala bentuk Kekerasa Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dihilangkan, karena Islam sebagai pembawa rahmat bagi semesta tidak pernah memberikan sedikitpun ruang untuk melakukan tindak kekerasan.

4. Melakukan Tahkim dengan Mengutus Dua Orang Hakam

Apabila ketiga cara tersebut telah ditempuh, namun tidak berhasil dan pada akhirnya konflik semakin menguat, bahkan kedua pasangan suami-istri saling menuduh telah berbuat zhalim dan aniya (*nusyuz*), maka permasalahan ini hendaknya dibawa kepada *hakam* untuk mendamaikan atau memisahkan keduanya, sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.(QS. Al-Nisa’ :35)

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menyetujui pendapat *fuqaha* yang mengatakan bahwa apabila terjadi persengketaan atau perselisihan antara suami istri, maka seorang *hakam* atau penengah harus menenangkan keduanya dengan

⁵⁹Ibid., 22.

mencari akar permasalahannya, lalu membawa mengarahkan keduanya kearah yang dapat dipercaya dan diterima oleh keduanya dan mencegah siapa yang mau berbuat *zhalim* di antara keduanya. Apabila perselisihannya terus berlangsung dan keduanya bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing, maka diharuskan mengutus seseorang yang dapat di percaya dari pihak perempuan dan juga dari pihak laki-laki untuk melihat permasalahan keduanya secara obyektif dan mencari jalan yang lebih maslahat untuk keduanya, yaitu antara berpisah atau bersatu kembali, kedua-duanya boleh dipilih, tetapi syari'at agama condong kepada bersatu kembali, sebagaimana makna ayat tersebut secara eksplisit: “*Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu*”.⁶⁰

Sedangkan Al-Maraghi menjelaskan bahwa *khithab* dalam ayat ini mencakup semua orang yang menyaksikan peristiwa tersebut, terlebih khusus adalah kerabat kedua belah pihak, agar menyelesaikan permasalahan. Pengupayaan damai dari pihak ketiga dari keluarga keduabelah pihak diharapkan agar antara satu pihak dengan yang lain tidak terlalu mudah untuk melanggar dan mengingkari hasil kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya.⁶¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka ayat inilah yang menjadi dasar penentuan adanya mediator (penengah, wasit) yang bertugas mendamaikan suami istri melalui jalan yang terbaik, yang disepakati semua pihak. Jika petunjuk al-Quran dijalankan dengan baik, maka tidak perlu pasangan suami istri harus menghadap hakim di pengadilan untuk memutuskan tali pernikahan, dengan akhir perjalanan berupa perceraian.⁶²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara eksplisit ayat tersebut menganjurkan penggunaan *hakam* yang ‘adil sebagai utusan dari pihak keluarga suami maupun istri. Alasannya bahwa *hakam* dari keduanya lebih mengetahui keadaan pasangan suami istri tersebut dan mereka menginginkan terciptanya kedamaian bagi kedua belah pihak. Selain itu juga untuk menjaga rahasia kehidupan suami istri dan mencegah tersiarnya rahasia tersebut, sehingga secara psikologis suami istri merasa lebih aman.

Dua orang *hakam* itu sebaiknya seorang dari keluarga Suami dan seorang dari keluarga istri, dan boleh dari orang lain yang dihormati atau disegani oleh kedua pasangan. Tugas *hakam* ialah untuk mengetahui persoalan perselisihan yang terjadi dan sebab-sebabnya, kemudian berusaha mendamaikannya. Namun ketika *hakam* dari kedua belah pihak keluarga tidak menemukan solusi damai, maka suami istri

⁶⁰Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), j. 2, 297.

⁶¹Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), jil. 5, 30.

⁶²Yusuf Al-Fata, *Nusyuz-Syiqoq*. diakses dari <http://seputarilmu.wordpress.com/>.

yang terlibat konflik dapat menggunakan *hakam* atau mediator eksternal, seperti lembaga konseling perkawinan, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Tugas serupa itu tepat dilaksanakan oleh orang yang bijaksana meskipun bukan dari keluarga suami istri yang mungkin lebih mengetahui rahasia persengketaan itu dan lebih mudah untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan konflik suami-istri.

D. SIMPULAN

Nusyuz adalah konflik yang terjadi dalam relasi suami istri dalam rumah tangga. Konflik ini dapat berupa pertentangan, ketidaksenangan, perlawanan, kedurhakaan, ketidak patuhan dan kebencian yang dilakukan oleh kedua belah pihak; baik oleh istri maupun suami. *Nusyuz* bisa terjadi disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi, atau adanya tuntutan yang berlebihan dari satu pihak terhadap pihak yang lain. Bisa juga terjadi karena adanya kesalahan suami dalam berinteraksi (*mu'asyarah*) dengan istrinya atau sebaliknya kesalahan istri dalam memahami keinginan dan hasrat suami.

Hukum Islam merumuskan beberapa tahapan sebagai tindakan dalam menyelesaikan kasus *nusyuz* istri. Pihak suami diberi kewenangan untuk melakukan tindakan dalam menyikapi *nusyuznya* isteri antara lain: *pertama*, suami memberikan nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik; *kedua*, suami melakukan tindakan pisah ranjang dan tidak mencampuri istrinya; *ketiga*, jika dengan dua cara itu istri masih *nusyuz*, maka boleh melakukan tindakan tegas dengan pukulan yang tidak menyakitkan, misalnya dengan seikat rumput atau dengan tujuan sebagai pembelajaran baginya; dan *keempat*, apabila ketiga cara tersebut tidak ada perubahan, bahkan konflik semakin mengeras, maka solusinya dengan bertahkim (mengangkat *hakam*) untuk menyelesaikan kasusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, dan Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975)
- Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini, Taqiyu al-Din, *Kifayat al-Akhyar*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt)
- Al-'Akkad, Mahmoud Abbas, *al-Mar'atu fi al-Qur'an*, alih bahasa Chadijah Nasution, *Wanita dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Al-Ghazali. Abu Hamid, *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, Terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1999)

- Al-Jaziri, Abdur Rahman, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth)
- Al-Maraghi, Ahmad Mushtafa, *Tafsir Al-Maraghi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt)
- Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t)
- Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar a-Fikr, t.t)
- , *'Uqud al-Lujain*, (Semarang: Pustaka Alawaiyah, t. th)
- Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001)
- Al-Saldani, Saleh bin Ghanim Nusyuz. Alih bahasa A. Syauqi Qadri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)
- Al-Thabary, *Jami' al Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Al-Qahirah: al Halaby, 1954)
- Al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf an-Haqaiq At-Tanzil wa 'Uyun Al-Aqawil*. (Taheran: Intisyarat Aftab, tth.)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al- Islami wa 'Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997)
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993)
- Daud, Abu, *Ain al-Ma'bud*, (Beirut: Al-Maktabah al-Salafiyah, t.th)
- Devito, Joseph A., *Komunikasi Antar Manusia*, (Jakarta: Professional Book, 1997)
- Djailani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995).
- Doi, Abdurrahman I, *Syari'ah The Islamic Law*, (tarj.) Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Enggineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1994)
- Fa'iz, Ahmad, *Dustur al-Usrah fi zhilal al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983)
- Hawari, Dadang, *Marriage Counseling: Konsultasi Perkawinan*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006)
- Ibnu Abdul Aziz, Zaini al-Din, *Fath al-Mu'in*, (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.th)
- Ibnu Hambal, Abu 'Abdillah Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hambal*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1978)
- Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), juz III, h. 637

- Ibnu Qudamah, *Hasyiah al-Bajuri*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t)
- Katsir, Ibn, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.)
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam : Ilmu Ushul Fiqh*, (tarj.) Noer Iskandar Al-Barasani dan Toelchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002)
- Khoiruddin, Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: Academia, 2004)
- Muhgnyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Khamsah*, (tarj.), Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2001)
- Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Muthi'iy, Najib, *Takmilah al-Majmu'*, (Jeddah : Maktabah al-Irsyad, t.th.)
- Pribadi, Sikun, dan Subowo, *Menuju Keluarga Bijaksana*, (Bandung: Yayasan Sekolah Isteri bijaksana, 1981)
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah, Juz II*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1977)
- Syarqawi, Zaenab Hasan, *Ahkam li Mu'asyarah al-Zaujiyah*, Terj., Hawin Murtadho, "Fiqh Seksual Suami Istri", (Solo: Media Insani, 2003)
- Wadud, Amina, *Al-Qur'an dan Perempuan*, (Jakarta: Serambi, 2000)
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1984)